

GOOD UNIVERSITY GOVERNMENT
PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN



JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS CENDERAWASIH
JAYAPURA, 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	i
BAB I LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS	
	1
1.1 LAYANAN KEMAHASISWAAN	
	1
1.2 FASILITAS	
	3
BAB II ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	4
2.1 DOSEN	
	4
2.2 TENAGA KEPENDIDIKAN	
	7
BAB III ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA	
	9
3.1 ETIKA MAHASISWA	
	9
3.2 TATA TERTIB MAHASISWA	
	20
3.3 PELANGGARAN	
	22
3.4 SANKSI	
	23
3.5 KETENTUAN LAIN-LAIN	
	25
3.6 KETENTUAN PENUTUP	
	25

BAB I

LAYANAN KEMAHASISWAAN DAN FASILITAS

1.1 LAYANAN KEMAHASISWAAN

Untuk mendukung pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa, FEB Uncen telah menyediakan berbagai bentuk layanan sebagai berikut:

1. Penalaran, minat dan bakat

Mahasiswa FEB Uncen dapat beraktivitas dalam bidang penalaran, minat dan bakat yang ada di level fakultas dan universitas. Pada level fakultas, FEB Uncen memberikan kebebasan kepada semua mahasiswa FEB Uncen untuk aktif dalam kegiatan di bidang penalaran dan minat bakat. Guna memenuhi tujuan tersebut, di FEB Uncen terdapat Keluarga Besar Mahasiswa FEB Uncen yang terdiri dari berbagai organisasi kemahasiswaan, yaitu: Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Pertimbangan Mahasiswa, Lembaga Pers Mahasiswa: Indikator, Himpunan Mahasiswa Jurusan (Akuntansi, Ilmu Ekonomi, dan Manajemen), Himpunan Mahasiswa Pascasarjana, Lembaga Otonom dan Lembaga Semi Otonom.

Di tingkat Universitas, lembaga yang mewadahi bidang penalaran, minat dan bakat secara struktur kelembagaan hampir sama dengan yang ada di fakultas; yang terdiri dari Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Otonom dan Lembaga Semi Otonom. Di lembaga kemahasiswaan universitas, mahasiswa FEB Uncen dapat berinteraksi lebih luas dengan mahasiswa dari fakultas yang lain di Uncen.

2. Bimbingan karir dan kewirausahaan

Uncen telah memiliki lembaga khusus yang melayani bimbingan karir dan kewirausahaan yang dapat digunakan oleh seluruh mahasiswa di Uncen, termasuk mahasiswa FEB Uncen. Lembaga tersebut adalah Unit Pengembangan Kewirausahaan (UPK) Uncen. Mendorong mahasiswa menjadi wirausaha baru berbasis teknologi dan jasa profesional yang berasal dari civitas akademika ataupun masyarakat umum. Sementara itu, di FEB Uncen sendiri memiliki Laboratorium Kewirausahaan yang tujuan utamanya sebagai wadah inkubasi usaha mahasiswa FEB Uncen.

3. Bimbingan Konseling (BK)

Untuk memastikan kesejahteraan mahasiswa di FEB Uncen, mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dan konseling selama menjadi mahasiswa Uncen. Uncen telah memiliki lembaga khusus yang memberikan pelayanan konseling kepada seluruh mahasiswa Uncen, yaitu unit Pusat Pengembangan Pendidikan Akademik dan Profesional yang memberikan layanan bimbingan konseling secara daring, melalui. Sementara itu, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan pembimbingan mulai dari ketika pertama kali mahasiswa masuk kuliah sampai dengan mahasiswa lulus kuliah. Terdapat beberapa proses pembimbingan yang dilakukan oleh dosen, antara lain, yaitu sebagai dosen PA yaitu selama mahasiswa menempuh studi; dosen Pembimbing Kuliah Kerja Nyata yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh Kuliah Kerja Nyata, dan dosen Pembimbing Tugas Akhir yaitu dosen pendamping ketika mahasiswa menempuh penyusunan Tugas Akhir.

4. Layanan Beasiswa

Uncen menyediakan berbagai jenis beasiswa bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa kurang mampu yang bersumber dari instansi pemerintah maupun institusi non- pemerintah. Pengelolaan, pendaftaran, dan seleksi beasiswa Uncen diselenggarakan. Mahasiswa dapat mengajukan beasiswa apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa. Dalam rangka untuk pemerataan pendidikan, Pemerintah menyediakan beasiswa jenjang Sarjana, yaitu:

- a. Beasiswa Afirmasi Dikti untuk mahasiswa dari Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
- b. Beasiswa Bidik Misi
- c. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)

Selain beasiswa yang diberikan oleh pemerintah, Uncen juga menyediakan beasiswa lain yang merupakan bentuk kerjasama Uncen dengan instansi/ perusahaan, antara lain:

- a. Beasiswa Djarum
- b. Beasiswa Pertamina
- c. Beasiswa Bank Indonesia

5. Layanan kesehatan

Uncen menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh civitas akademika melalui Poliklinik Uncen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor.

1.2 FASILITAS

Uncen menyediakan beberapa fasilitas untuk mendukung dan menjamin bahwa proses pembelajaran dan pengembangan minat bakat mahasiswa di Uncen dapat berjalan dengan maksimal. Fasilitas yang menunjang kelancaran kegiatan pembelajaran adalah perpustakaan, perpustakaan yang dimiliki oleh Uncen menyediakan *Electronic Books (E-Books)*, Jurnal Internasional, serta berbagai buku penunjang pembelajaran lainnya yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa Uncen. Uncen juga memiliki beberapa fasilitas olahraga diantaranya adalah Stadion Bola kaki, Lapangan Basket, Lapangan Bulu tangkis, dan Lapangan Bola Voli; serta terdapat pula Lapangan Futsal, Lapangan Bulutangkis, dan Lapangan Tennis; Lapangan juga dapat digunakan untuk melakukan beberapa kegiatan olahraga seperti karate/ pencak silat, baseball, dan kegiatan-kegiatan di luar ruangan lainnya. Uncen juga memiliki fasilitas umum yang juga dapat diakses oleh *stakeholder* Uncen antara lain ATM, *Guest House* Uncen. Fasilitas-fasilitas tersebut merupakan *resource sharing*, sehingga seluruh fakultas yang berada di Uncen dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Uncen juga menyediakan fasilitas wi-fi untuk akses internet bagi mahasiswa Uncen.

BAB II

ETIKA DAN TATA TERTIB DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

2.1 DOSEN

2.1.1 ETIKA UMUM

1. Menciptakan suasana kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan visi dan misi FEB-Uncen.
2. Menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensinya.
3. Patuh dan taat terhadap standar pembelajaran, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan mutu.
4. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan pembelajaran.
5. Tidak memanfaatkan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Melaksanakan pelayanan pembelajaran dengan tertib, santun, dan tanpa unsur pemaksaan sesuai dengan norma akademis.
7. Memberikan pelayanan secara adil dan tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
9. Jujur dan terbuka serta memberikan informasi yang benar.
10. Bertindak dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
13. Saling menghargai antara teman sejawat baik dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
14. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif serta menjunjung tinggi harkat martabat.

2.1.2 BIDANG PENDIDIKAN

1. Wajib melaksanakan pembelajaran dengan penuh dedikasi, jujur, dan disiplin untuk pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas.
2. Memperlakukan mahasiswa tanpa memandang status sosial, agama dan ras.

3. Berkewajiban untuk merancang Rencana Pelaksanaan Perkuliahan sesuai dengan silabus yang ada didalam panduan akademik dan disampaikan kepada mahasiswa pada awal tatap muka perkuliahan.
4. Wajib membuat soal ujian dan menyampaikan kepada bagian akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Memeriksa hasil ujian/tugas mahasiswa dan memberikan penilaian secara objektif serta menyampaikan hasil penilaian ke bagian akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Berpakaian yang patut dan rapih (Berkemeja dan Bersepatu) serta tidak merokok dalam ruangan.
7. Terbuka menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diampu dan bersedia menjelaskan baik di dalam maupun di luar kelas di lingkungan kampus.
8. Menjawab pertanyaan yang disampaikan mahasiswa sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan dan dapat dipertanggung jawabkan.
9. Dapat Menyediakan waktu untuk mahasiswa berkonsultasi dalam bidang ilmu perkuliahan yang diberikan di luar waktu tatap muka yang terjadwal.
10. Senantiasa melakukan pemutakhiran materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai.
11. Harus memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan agar dapat menjadi panutan bagi mahasiswa.
12. Wajib menumbuhkan dan mengembangkan pemikiran yang kreatif, inovatif dan
13. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas bagi mahasiswa.
14. Wajib meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap mahasiswa.
15. Tidak menyalahgunakan mahasiswa demi kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
16. Wajib menyampaikan pembelajaran dan bimbingan dengan empati dan santun.

2.1.3 ETIKA DOSEN DALAM PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Wajib meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Meningkatkan kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
3. Mempublikasikan hasil karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurnal atau e-jurnal yang merupakan karya orisinal.
4. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis dan atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
5. Bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, menyangkut karya sendiri dan atau pihak lain.
6. Tidak mempublikasi karya yang telah di publikasikan sebelumnya, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi, yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
7. Senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiarisme.
9. Wajib mencantumkan dan mempromosikan nama institusi yang memfasilitasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2.1.4 ETIKA DOSEN DALAM PENGEMBANGAN INSTITUSI

1. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak untuk pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi untuk peningkatan kualitas institusi.

2.1.5 ETIKA DOSEN DALAM PERGAULAN DI LINGKUNGAN KAMPUS

1. Wajib menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tatakrama yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis dan tidak tertulis.
2. Sopan santun dalam pergaulan sesama sivitas akademika dengan membiasakan tegur sapa dengan menggunakan kata panggilan dengan kata ganti diri yang formal dan santun.

3. Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
4. Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

2.1.6 ETIKA DOSEN DALAM BERPAKAIAN

1. Pakaian harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan suri teladan bagi mahasiswa.
2. Pakaian adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
3. Selama bertugas, harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian.

2.2 TENAGA KEPENDIDIKAN

2.2.1 ETIKA UMUM

1. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan institusi.
2. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
3. Peduliterhadap lingkungan dan terbuka untuk menerima saran serta ditindaklanjuti demi kemajuan institusi.
4. Semangat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, dengan bersikap proaktif, dan efektif.
5. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

2.2.2 ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS

1. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu.
2. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
3. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
4. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

2.2.3 ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PERGAULAN DI LINGKUNGAN KAMPUS

1. Selalu menjaga sikap, menghormati dan menghargai sesama sivitas akademika.

2. Selalu menjaga sopan santun dalam pergaulan dengan sesama sivitas akademika.
3. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang formal sesama sivitas akademika.
4. Bebas dari narkoba, minuman keras serta sejenisnya.
5. Tidak melakukan kegiatan atau berperilaku yang bersifat destruktif, provokatif, asusila, rasis, anarkis, demonstrasi atau unjuk rasa.

2.2.4 ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM BERPAKAIAN

1. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
2. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
3. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapian pakaian dan bersepatu.
4. Pakaian bagi tenaga kependidikan diatur melalui peraturan rektor.

2.2.5 JAM KERJA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Tenaga Kependidikan harus mematuhi jam kerja yang telah diatur melalui peraturan rektor.
2. Tenaga Kependidikan wajib mengisi waktu masuk dan pulang di daftar hadir (Absensi)

2.2.6 ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM PENGEMBANGAN INSTITUSI

1. Memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak positif bagi pengembangan kualitas institusi.
2. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas institusi.

BAB III

ETIKA DAN TATA TERTIB MAHASISWA

3.1 ETIKA MAHASISWA

3.1.1 ETIKA AKADEMIK

Mahasiswa FEB yang merupakan bagian dari masyarakat terikat pada Etika Akademik yang berlaku secara universal. Etika Akademik antara lain:

1. Jujur;
2. Disiplin;
3. Terbukaan;
4. Obyektif;
5. Mampu bekerjasama;
6. Berkembang melalui belajar keras;
7. Saling menghormati;
8. Tidak diskriminatif.

Seluruh komponen civitas akademika selayaknya memahami dengan benar dan merasa terikat dengan Etika Akademik tersebut. Keterikatan terhadap Etika Akademik dicerminkan pada setiap aspek kegiatan akademik, seperti perkuliahan, penelitian, penulisan dan publikasi, penggunaan gelar akademis, dan sebagainya. Dengan demikian dipandang perlu untuk menjelaskan penerapan Etika Akademik secara spesifik dalam berbagai kegiatan akademik maupun kegiatan kampus lainnya.

3.1.2 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di FEB Uncen.
2. Dosen adalah tenaga pendidik di FEB Uncen yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga administrasi, Tenaga Pengelolaan, Tenaga Pengembangan, Pengawasan dan Pelayanan Teknis di FEB Uncen untuk menunjang proses akademik.
4. Mahasiswa dalam tata tertib ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Cenderawasih (Uncen). Mahasiswa FEB Uncen adalah peserta

didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, termasuk didalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa cangkokan, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa asing.

5. Etika Mahasiswa adalah pedoman tertulis tentang nilai-nilai dan azas-azas akhlak berdasarkan norma-norma yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa FEB Uncen di lingkungan kampus dan kehidupan dalam masyarakat.
6. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagaipanduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai dan berterima.
7. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di FEB Uncen, dan evaluasi terhadap proses-proses itu berserta produk dan unsur yang terlibat.
8. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui quiz, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian komprehensif.
9. Kegiatan Ekstra kurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.

3.1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pedoman etika disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa FEB Uncen untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan FEB Uncen dan di tengah masyarakat pada umumnya
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan pedoman etika adalah sebagai komitmen bersamamahasiswa FEB Uncen untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan FEB Uncen; terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur; menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif; serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan normanorma lainnya yanghidup di tengah masyarakat.

3.1.4 MANFAAT

Manfaat dari pedoman etika adalah:

1. Menciptakan iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi, dan tujuan FEB Uncen;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta stakeholder FEB Uncen termasuk keluarga dari mahasiswa FEB Uncen; dan
3. Mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

3.1.5 STANDAR PERILAKU

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianut.
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, dan seni
3. Menjunjung tinggi kebudayaan lokal dan nasional
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik FEB Uncen
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana FEB Uncen serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Universitas
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan/atau terbuka)
9. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama
10. Tidak merokok di sembarang ruangan kecuali pada tempat yang telah disediakan
11. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial
12. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
13. Menghargai pendapat orang lain
14. Bertanggungjawab dalam perbuatannya 15. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Standar perilaku dalam ruang kuliah dan/atau laboratorium adalah:

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih, sopan, dan tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris FEB Uncen seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Etika mahasiswa dalam pengerjaan tugas, laporan Pengabdian Masyarakat/ Magang, dan penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan tugas/laporan akademik tepat waktu
2. Jujur, dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan akademik mahasiswa lain
3. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan akademik dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan skripsi misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain

5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan akademik, skripsi.

Etika dalam mengikuti ujian adalah sebagai berikut:

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan FEB Uncen
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian
4. Tidak mencoret inventaris FEB Uncen seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian.
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Dalam hubungan antara mahasiswa dengan dosen, berlaku etika sebagai berikut:

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan FEB Uncen
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan FEB Uncen
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen

8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen
9. Tidak mengeluarkan ancaman kepada dosen baik secara langsung dan tidak langsung, maupun dengan menggunakan orang lain
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen
13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Etika dalam hubungan antara sesama mahasiswa:

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka
2. Menunjukkan sikap ramah dan sopan kepada semua mahasiswa dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan FEB Uncen
3. Melakukan kerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat
5. Berperilaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan FEB Uncen
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang dalam memahami materi kuliah dan kurang mampu secara ekonomi

10. Menjaga nama baik FEB Uncen secara bersama sama dan tidak melakukan tindakan tercela yang merusak citra FEB Uncen
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya dalam masyarakat.

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan tenaga kependidikan:

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan perasaan suka atau tidak suka.
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi di dalam dan di luar lingkungan FEB Uncen
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan FEB Uncen
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun melalui orang lain kepada tenaga kependidikan.
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya dalam masyarakat.

Etika dalam hubungan antara mahasiswa dan masyarakat:

1. Melakukan perbuatan yang meninggikan citra baik FEB Uncen di tengah masyarakat
2. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki
3. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, maupun norma kepatutan.
4. Mengajak masyarakat berbuat yang baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji
5. Memberikan contoh perilaku yang baik kepada masyarakat.

Etika dalam Kegiatan Keagamaan:

1. Menghormati agama orang lain
2. Menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat menghina agama dan keyakinan orang lain
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut
5. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra FEB Uncen dalam kegiatan-kegiatan keagamaan
6. Melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum dan norma lain dalam masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan
7. Tidak memaksakan agama dan keyakinan yang dianut kepada orang lain
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah orang lain.
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membedakan agama dan keyakinan yang dianut.
10. Mematuhi aturan-aturan FEB Uncen dalam kegiatan keagamaan.

Etika dalam kegiatan minat dan penalaran:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
6. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FEB Uncen
7. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban
8. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain
9. Suka menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebenaran
10. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat.

Etika dalam kegiatan pengembangan keorganisasian:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Bertanggungjawab terhadap semua peraturan dan tindakan
8. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik
9. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FEB Uncen
10. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
11. Taat terhadap hukum, peraturan di lingkungan FEB Uncen dan norma-norma lainnya hidup di tengah masyarakat

Etika dalam menyampaikan pendapat di luar proses pembelajaran:

1. Tertib, dalam arti tidak dilakukan dengan tindakan-tindakan anarkis
2. Menjaga kesantunan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang merendahkan martabat seseorang
3. Tidak merusak barang-barang kepentingan pembelajaran atau kepentingan umum lainnya yang terdapat di lingkungan FEB Uncen maupun di luar lingkungan FEB Uncen
4. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama untuk penyampaian pendapat di luar lingkungan FEB Uncen
5. Mempersiapkan argumentasi yang rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu yang berpendidikan
6. Didasarkan pada tujuan dan untuk kepentingan kebenaran
7. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen
8. Menghindari kepentingan lain di luar kepentingan kebenaran
9. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat
10. Tidak menimbulkan gangguan secara signifikan terhadap proses pembelajaran
11. Berani bertanggungjawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan.

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
4. Tidak melakukan plagiat hasil karya seni orang lain
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama
7. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FEB Uncen
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan
10. Menghormati hasil karya orang lain
11. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Etika dalam kegiatan seni:

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni
4. Tidak melakukan plagiat hasil karya seni orang lain
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama
7. Menjaga nama baik dan citra FEB Uncen serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik FEB Uncen
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat

9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan
10. Menghormati hasil karya orang lain
11. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Etika dalam bidang keolahragaan:

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak, dan mengganggu ketertiban
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji
5. Menjaga nama baik, citra FEB Uncen, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra FEB Uncen;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak penegak peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan
8. Menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan atau mencelakai orang lain baik secara sengaja maupun tidak sengaja
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

3.1.6 PENEGAKAN ETIKA

1. Pedoman etika harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun ajaran.
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pembinaan Mahasiswa Baru, Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website FEB Uncen, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif.
3. Kewajiban sosialisasi etika ada pada pimpinan fakultas.
4. Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran etika.
5. Pimpinan Fakultas berkewajiban melindungi identitas pelapor pada poin (4)

6. Setiap anggota sivitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika oleh siapapun di lingkungan FEB Uncen.

3.2 TATA TERTIB MAHASISWA

3.2.1 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Mahasiswa

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang dituntutnya.
- b. Mengikutisetiapkegiatankemahasiswaanyangdiselenggarakan dan antelahdisetujui oleh Fakultas maupun Universitas.
- c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku.
- d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan norma-norma kesusilaan, kesopanan, kepribadian, dan falsafah bangsa Indonesia.

2. Kewajiban Mahasiswa

- a. Bersama-sama dengan sivitas akademika lainnya mengembangkan tata kehidupan sebagai masyarakat ilmiah yang berbudaya, bermoral Pancasila dan berkepribadian Indonesia.
- b. Membantu dan berpartisipasi aktif dalam setiap penyelenggaraan program-program kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.
- c. Menjaga integritas sebagai calon sarjana, taat, dan loyal terhadap setiap peraturan yang berlaku di FEB Uncen.
- d. Bersikap ksatria, sopan dan penuh rasa tanggung jawab terhadap sesama sivitas akademika FEB Uncen dan masyarakat luas.

TATA KRAMA PERGAULAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Tata krama pergaulan di dalam lingkungan FEB Uncen didasarkan atas azas-azas kekeluargaan serta menjunjung tinggi keselarasan dan keseimbangan sesuai dengan pandangan hidup Pancasila.
2. Mahasiswa FEB Uncen mempunyai tanggung jawab untuk menjaga nama baik almamater serta turut menjaga suasana yang kondusif demi terselenggaranya proses belajar mengajar secara luas merupakan tanggung jawab bersama.

3.2.3 TATA TERTIB DI RUANG ADMINISTRASI/KANTOR

Bagi mahasiswa yang mengurus administrasi diharuskan:

1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
2. Membawa KTM yang berlaku.
3. Tidak merokok, makan dan minum di dalam ruang administrasi/kantor.
4. Berlaku sopan terhadap petugas administrasi.
5. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak akan dilayani urusan administrasinya.

Perkuliah

Mahasiswa diperbolehkan mengikuti kuliah jika:

1. Berpakaian sopan dan rapi (tidak memakai kaos oblong dan/atau sandal).
2. Tidak merokok, makan dan minum.
3. Tidak melakukan pembicaraan yang mengganggu perkuliahan (termasuk menggunakan *Handphone*, *Pager*, dan sejenisnya).
4. Tidak membuat kegaduhan.
5. Tidak mengotori ruang kuliah (corat-corek, membuang sampah, dsb).
6. Namanya tercantum dalam presensi yang sudah resmi.
7. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti kuliah.

Mengikuti Ujian

Selama mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Studi (UAS), mahasiswa:

1. Wajib memiliki tingkat kehadiran minimum 80% sebagai syarat mengikuti UAS.
2. Diharuskan hadir 10 (sepuluh) menit sebelum, dan paling lambat 30 menit setelah ujian mulai dilaksanakan.
3. Dilarang saling meminjam perlengkapan ujian seperti *tip ex (correction pen)*, kalkulator, penggaris, dan sejenisnya).
4. Dilarang membawa tas, buku dan catatan lainnya ke ruang ujian, kecuali ujian yang bersifat *OPEN BOOK*.
5. Soal dalam Ujian tulis yang tidak mencantumkan sifat ujian (*open book* atau *close book*), maka sifat ujian yang bersangkutan dianggap *close book*.
6. Diharuskan membawa KRS dan KPM yang masih berlaku.

7. Dilarang menggunakan *handphone/smartphone* dan alat elektronik lainnya selama ujian.
8. Dilarang keluar ruang ujian selama ujian berlangsung, kecuali ada izin dari pengawas.
9. Dilarang bertanya pada sesama peserta ujian apabila menghadapi soal ujian yang kurang jelas/salah.
10. Dilarang melakukan kecurangan selama ujian (*cheating*).
11. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas dan tata tertib lain yang ditetapkan oleh Fakultas/Universitas.

Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas, dikenakan sanksi berupa:

1. Tidak diperkenankan mengikuti ujian, untuk pelanggaran *point* 1 dan 2.
2. Dikeluarkan dari ruang ujian, untuk pelanggaran *point* 3 dan 4.
3. Menunjukkan surat ijin mengikuti ujian dari panitia ujian, untuk pelanggaran *point* 6.
4. Dilarang meneruskan ujian, untuk pelanggaran *point* 7 dan 8.
5. Digugurkan semua mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan, untuk pelanggaran *point* 11.
6. Sanksi lain dapat dikenakan pada pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam sub Sanksi Etika Akademik.

Ujian Akhir Studi dan Yudisium

Selama mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium, mahasiswa:

1. Wajib mengenakan pakaian hitam dan putih (sesuai ketentuan).
2. Diharuskan mematuhi seluruh tata tertib perkuliahan sebagaimana aturan di atas.
3. Bagi mahasiswa yang melanggar tata tertib di atas tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Studi dan Yudisium.

3.3 PELANGGARAN

3.3.1 KATEGORI PELANGGARAN

Tindakan yang melanggar Etika merupakan tindakan tidak etis dan/atau pelanggaran akademik. Pelanggaran akademik dibedakan dalam tiga kategori yakni:

1. **Pelanggaran ringan** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.

2. **Pelanggaran sedang** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran sedang juga merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
3. Pelanggaran **berat** adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat berupa sanksi akademik dan/atau non akademik. Pelanggaran berat juga merupakan akumulasi tiga kali pelanggaran sedang yang tidak diindahkan. Sanksi terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu berupa:
 - a. sanksi akademik dan/atau non akademik.
 - b. pemecatan sebagai mahasiswa.
 - c. pelaporan kepada pihak kepolisian.
 - d. kewajiban membayar ganti rugi.

3.4 SANKSI

Mahasiswa FEB Uncen yang melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi.

Pelanggaran dan Sanksi Akademik

Pelanggaran dan sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran akademik. Bentuk pelanggaran akademik berupa:

1. Mahasiswa yang membatalkan sesuatu mata kuliah di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
2. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada Mata Kuliah tersebut/ mata kuliah yang tercantum dalam berita acara ujian, dan pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
3. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
4. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.

7. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari Universitas Cenderawasih.
8. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilai ujian Tugas Akhirnya dibatalkan.
9. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana (pemalsuan, kecurangan, penipuan, dan lain-lain) dikenakan sanksi akademik berupa:
 - a. Skorsing minimal 2 (dua) semester.
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa Uncen.

Sanksi Etika

1. Setiap pelanggaran terhadap Etika akan mendapat sanksi dari pimpinan fakultas.
2. Pimpinan Fakultas dapat mempertimbangkan pemberian sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran Etika setelah memperoleh masukan dari para pihak yang mengetahui terjadinya pelanggaran Etika.
3. Sanksi bagi pelanggar Etika dapat berupa: teguran, peringatan keras, skorsing dalam jangka waktu tertentu; dan dikeluarkan dari Universitas.
4. Setiap pelanggar Etika diberi hak untuk pembelaan diri, paling lambat satu minggu setelah pemberitahuan pelanggaran disampaikan kepada yang bersangkutan.
5. Pelanggar Etika mendapat pemberitahuan tertulis dari Pimpinan Fakultas.
6. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, minimal 2 (dua) tahun penjara dikeluarkan dari status mahasiswa FEB Uncen berdasarkan Keputusan pimpinan FEB Uncen.

Sanksi Tata Tertib

Bentuk sanksi dapat berupa:

1. Teguran dan atau peringatan.
2. Penggantian kerugian akibat kerusakan yang ditimbulkan dan atau pembayaran denda.
3. Skorsing.

4. Larangan mengikuti kegiatan akademik seluruh ataupun sebagian kegiatan dalam waktu tertentu atau selamanya.
5. Pencabutan hak sebagai mahasiswa FEB Uncen.

3.5 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Etika ini diberlakukan untuk tidak mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Etika pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan FEB Uncen.
2. Sangat diharapkan Etika dapat menunjang terbentuk iklim akademik yang kondusif yang berbasis pada etika atau akhlak yang baik dari mahasiswa FEB Uncen.

Dengan mempertimbangkan perkembangan waktu dalam perilaku mahasiswa FEB Uncen, maka Etika dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa FEB Uncen yang beretika dan berakhlak terpuji.

3.6 KETENTUAN PENUTUP

1. Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Catatan:

1. Kurikulum ini diberlakukan pada semua mahasiswa mulai angkatan 2020 dan angkatan sebelumnya dengan mempertimbangkan mata kuliah wajib yang telah ditempuh.
2. Pada alur konsentrasi Keuangan negara dan daerah, MK Kapita Selelekt Kewirausahaan dapat dipindahkan ke semester 3; sedangkan salah satu MK Konsentrasi diganti ke semester 4.
3. Mahasiswa diharapkan telah memahami jalur pendidikan yang tersedia serta implikasinya terhadap beban studi (sks yang ditempuh) serta lama masa studi yang direncanakan.

4. Mahasiswa telah menetapkan jalur pendidikan yang ditempuh di akhir semester 4.
5. Mahasiswa diperkenankan mengambil mata kuliah dari program studi lain sebagai Mata Kuliah Pilihan.
6. Mata Kuliah Pilihan di Program studi Ekonomi Pembangunan hanya akan ditawarkan disesuaikan dengan kebijakan program studi serta ketersediaan Pengajar